

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktiknya jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* yakni melakukan jual beli dengan cara menjualkan produk orang lain untuk melakukan transaksi. Sistem jual beli ini membolak-balikan pemasaran produk tersebut ke berbagai *marketplace* yang berbeda untuk media bertransaksi. Dengan mencari *supplier* yang sudah dibuatkan kriteria-kriteria khusus agar mendapatkan *supplier* yang baik. Sebelum menjualkan produk tersebut pihak *dropshiper* memita izin terlebih dahulu kepada pihak *supplier* untuk membantu menjualkan produk di tokonya.
2. Hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* pada transaksi *dropshiper* dengan *supplier* terjadi jual beli dengan akad salam, karena jual beli tersebut merupakan jual beli dengan sistem pesanan yang dilakukan penyerahan uang di awal. Walaupun dana tersebut masih tertahan oleh pihak *marketplace* sebelum produk pesanan diterima oleh pembeli, namun pendapat Imam Malik membolehkan penyerahan uang dilakukan beberapa hari kemudian.
3. Hukum Islam terhadap praktik jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* terjadi jual beli dengan akad *wakalah*, karena *dropshiper* merupakan *wakil* dari produk *supplier* untuk di jualkan kembali. Sistem jual beli yang dilakukan *Imers Syndicate* sebelumnya meminta izin terlebih dahulu kepada pihak *supplier* untuk menjualkan produknya, dan

juga memerhatikan kriteria, rukun, syarat dan kaidah jual beli yang baik. Dan juga pihak *dropshiper* tidak boleh memberikan *watermark* sendiri pada gambar yang diambil dari *supplier*. Sehingga dalam jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* dengan akad *wakalah* ini menjadi diperbolehkan karena seorang *dropshiper* sangat memerhatikan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan.

B. Saran

1. Pihak Dropshiper

Jika mau melakukan jual beli *online* dengan sistem *dropshipping* antar *marketplace* seorang *dropshiper* harus memerhatikan kaidah, rukun dan syarat dari jual beli yang sudah diatur dalam ketentuan jual beli Islam. Terlebih semakin berkembangnya teknologi jual beli kini bisa tanpa saling bertemu sebelumnya, sehingga disiplin ketentuan dalam melakukan jual beli harus tetap diperhatikan kembali. Seorang *dropshiper* harus memerhatikan rukun dan syarat *wakalah* untuk melakukan sistem jual beli ini agar akad tersebut berjalan sah dengan baik. Seorang *dropshiper* harus meminta izin terlebih dahulu untuk menjualkan produk yang diambil dari *supplier*, dan tidak melakukan kebohongan seperti membeli sendiri di toko sendiri lalu memberikan ulasan yang baik atau disebut *fake order*.

2. Pihak Pembeli

Jadilah pembeli yang cerdas, dengan selektif setiap sebelum melakukan transaksi pembelian dengan cara membaca terlebih dahulu deskripsi yang sudah ditulis oleh pembeli, membeli di toko yang reputasinya bagus, melihat ulasan dari pembeli lain, dan menanyakan produk jika masih ada yang ingin diketahui sebelumnya. Dan jika produk yang dipesan tidak sesuai sebaiknya melakukan komunikasi yang baik dengan penjual, karena pihak *marketplace* telah memberikan jaminan transaksi untuk pembeli maupun penjual.

3. Saran Akademis

Penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan yang ada pada penelitian ini. Karena sistem ekonomi begitu pesat perkembangannya ditambah teknologi yang semakin mendukung, penulis berharap pada penelitian berikutnya dapat lebih baik lagi dalam mengkaji dan meneliti tentang jual beli dengan sistem *dropshipping* yang dilakukan antar *marketplace*.